



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Perkara Nomor 16/Pdt.P/2016/PN.AdI

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Andoolo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan :

Sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

**SUPIANTO**, Lahir di Bulukumba tanggal 10 Oktober 1980, beralamat di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 16/Pdt.P/2016/PN. AdI. Tanggal 19 Oktober 2016, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi, serta memperhatikan surat-surat bukti :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2016, yang terdaftar di kepaniteraan didaftarkan Pengadilan Negeri Andoolo, dibawah Register Nomor: 16/Pdt.P/2016/PN AdI telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah hubungan keluarga dari anak laki-laki yang bernama **SYAHRUL HAMDANI** yang lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Desember 1995 tepatnya 21 (Dua Puluh Satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa SYAHRUL HAMDANI tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Prajurit TAMTAMA TNI-AD pada tahun 2016 tersebut; -----
3. Bahwa saat ini telah menamatkan pendidikannya pada sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bulukumba pada tahun 2014; -----
4. Bahwa pemohon saat ini akan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD tahun anggaran 2016 di KOREM 143 Haluoleo Kendari, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tahun 2016 tersebut; ----
5. Bahwa orang tua SYAHRUL HAMDANI berdomisili tetap di Kabupaten Bulukumba, oleh sebab itu kedua orang tua SYAHRUL HAMDANI telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakili kedudukan

Halaman 1 dari 6 Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD tahun 2016 tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili di Desa Alakaya, Kec. Palangga, Kab. Konsel dan pemohon adalah Paman dari ibu SYAHRUL HAMDANI (MARYAM) yang dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili kedua orang tua SYAHRUL HAMDANI tersebut; -----

6. Bahwa sejak tahun 2013 SYAHRUL HAMDANI datang di Kendari dan bertempat tinggal di rumah pemohon, maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan SYAHRUL HAMDANI dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TAMTAMA TNI-AD tahun 2015 pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali bagi pemohon dari Pengadilan Negeri; -----

7. Bahwa untuk mendapatkan penetapan wali bagi anak yang bernama SYAHRUL HAMDANI tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Andooloo;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Andooloo sudilah kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa Pemohon Supianto SEBAGAI wali dari anak laki-laki bernama SYAHRUL HAMDANI lahir di Bulukumba tanggal 22 Desember 1995 yang orangtuanya bernama ABD HAMID (bapak) dan ROSMIATI (ibu) untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI AD pada tahun 2016 di Kendari ;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta nikah No. 68/I/2008 tanggal 6 Januari 2008 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, di beri tanda P-1
2. Foto copy kartu Keluarga Nomor. 7405082806100012, atas nama kepala keluarga **SUPIANTO**, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di beri tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotocopy kartu keluarga Nomor 7302111405070093 atas nama kepala keluarga ABD HAMID, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama SUPIANTO telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy kartu penduduk atas nama ROSMIATI, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di beri tanda P-5
6. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama EVI WINAR SUSANTI. AR, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 751.10. 1927. No. 564 atas nama SYAHRUL HAMDANI telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pemohon pula mengajukan pula saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **ADE RASAKO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu bersamaan kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga ari saksi di BTN Maleo Kelurahan Ranomeeto Kab, Konsel ;
- Bahwa peerjaan Pemohon adalah anggota POLRI ;
- Bahwa seorang anak bernama SYHRUL HAMDANI telah tinggal dengan pemohon sejak Tahun 2015 ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari SYAHRUL HAMDANI ;
- Bahwa orangtua dari SYAHRUL HAMDANI, bernama ABD HAMID, dan ibu bernama ROSMIATI ;
- Bahwa bapak ibu kandung dari SYAHRUL HAMDANI, tinggal di Kelurahan Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang Kab Bulukumba ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan perwalian SYAHRUL HAMDANI dalam rangka mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI - AD tahun 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya

2. Saksi **MULIADIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Anggota Polri ;

Halaman 3 dari 6 Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang anak bernama SYAHRUL HAMDANI telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari SYAHRUL HAMDANI ;
- Bahwa orangtua dari SYAHRUL HAMDANI, bernama ABD HAMID, sedangkan ibu kandung bernama ROSMIATI ;
- Bahwa kedua orangtua dari SYAHRUL HAMDANI tinggal di Desa Bontonyeleng Kecamatan Gntarang Kab, Bulukumba ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan perwalian SYAHRUL HAMDANI dalam rangka mendaftarkan diri menjadi Prajurit TNI-AD Tahun 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, sebagai mana terurai diatas ;

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari seorang anak, yang bernama SYAHRUL HAMDANI;
- Bahwa SYAHRUL HAMDANI telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2015 lalu hingga sekarang ;
- Bahwa SYAHRUL HAMDANI lahir di Bulukumba Tanggal 22 Desember 1995 dari pasangan bapak ABD HAMID dan ibu ROSMIATI;
- Bahwa orangtua kandung dari SYAHRUL HAMDANI berdomisili di Desa Bontonyeleng Kecamatan Kecamatan Gantarang Kab, Bulukumba ;
- Bahwa SYAHRUL HAMDANI telah menamatkan pendidikan SMAN Bulukumba pada tahun 2014 ;
- Bahwa SYAHRUL HAMDANI bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum, sehingga karenanya haruslah dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2016/PN AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon SUPIANTO sebagai wali dari anak laki-laki bernama SYAHRUL HAMDANI lahir di Bulukumba tanggal 22 Desember 1995 yang orangtuanya bernama ABD HAMID, (bapak) dan ROSMIATI (ibu) untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD pada tahun 2015 di Kendari ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp294.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh saya MUSAFIR, S.H., Hkim tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo penetapan mana pada hari itu jga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh LA WERE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

**LA WERE, S.H.,**

**MUSAFIR, S.H.,**

### Perincian biaya:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp.50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp200.000,-   |
| 4. Redaksi           | : Rp5000,00,-   |
| 5. Materai           | : Rp5000,00,-   |
| 6. Leges             | : Rp3000.00,-   |
| Jumlah               | Rp294.000.00 (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)